

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Dalam setiap pemutusan hubungan kerja, buruh berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial karena uang pesangon merupakan hak buruh dan kewajiban majikan. Perselisihan yang sering terjadi adalah:
  - a. Perselisihan hak;
  - b. Perselisihan kepentingan;
  - c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - d. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
2. Kejahatan terhadap kemerdekaan buruh melalui pemutusan hubungan kerja tidak diatur dalam ketentuan pidana Undang – Undang Nomor 13